

MEMILIH ISTRI YANG BAIK
(Studi atas Pemikiran Muhammad al-Gazali)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ARIF WAHYUDI
NIM. 9935 3655

PEMBIMBING :

1. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag, M. Ag
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag, M. SI

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

Islam tidak hanya berisi ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya belaka, akan tetapi mengatur juga hubungan manusia dengan manusia. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah perkawinan yang mempunyai tujuan pokok terwujudnya sebuah keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dengan niat ibadah demi mengharap *rida* Allah SWT.

Menurut Muhammad al-Gazalī setidaknya ada delapan kriteria dalam memilih istri yang baik demi tercapainya sebuah keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, yaitu: Agama adalah kriteria yang pertama dan dianggap paling penting, kemudian akhlak yang mulia adalah salah satu faktor yang mendukung dan merupakan realisasi dari kriteria yang pertama. Lebih mengutamakan yang perawan dari pada janda dengan alasan kasih sayang dan kadar cinta yang lebih baik sebagai kriteria berikutnya, ringan mahar dan bukan dari keluarga dekat serta masalah nasab juga tidak luput dari sorot perhatiannya.

Berdasarkan paparan di atas, pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana argumentasi Muhammad al-Gazalī terhadap kriteria memilih istri yang baik dalam mewujudkan suatu keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dan bagaimana relevansi pendapat tersebut dengan keadaan sekarang ini.

Berangkat dari pokok masalah tersebut, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan kata lain penyusun berusaha menemukan sisi positif perempuan sebagai calon istri berdasarkan dalil atau kaidah yang berlaku dalam hukum Islam.

Akhirnya penyusun menyimpulkan, bahwa Muhammad al-Gazalī menganjurkan untuk memilih istri yang *sālīhah* sebagai kriteria paling utama, guna mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Relevansi pendapat Muhammad al-Gazalī dengan keadaan masa sekarang dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut masih relevan, karena rusaknya sebuah rumah tangga dapat diminimalisir bahkan diatasi dengan bijak, bilamana berpegang teguh pada agama sebagai kriteria utama dalam memilih istri yang baik (*sālīhah*).

Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Arif Wahyudi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Arif Wahyudi

NIM : 99353655

Judul : "Memilih Istri yang Baik (Studi atas Pemikiran Muhammad al-Gazali)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliakum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Zulqa'dah 1426 H
26 Desember 2006 M

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 275 462

Siti Djazimah, S. Ag, M. SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Arif Wahyudi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Arif Wahyudi

NIM : 99353655

Judul : "Memilih Istri yang Baik (Studi atas Pemikiran Muhammad al-Gazali)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Zulqad'ah 1426 H

26 Desember 2006 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S. Ag, M. SI

NIP: 150 282 521

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

MEMILIH ISTRI YANG BAIK
(Studi atas Pemikiran Muhammad al-Gazali)

Yang disusun oleh:
ARIF WAHYUDI
NIM: 9935 3655

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu , tanggal 22 Pebruari 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Muharam 1427 H
22 Pebruari 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah
Ketua Sidang

Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Pembimbing I


Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 275 462

Penguji I


Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 275 462

Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 286 404

Pembimbing II


Siti Djazimah, S. Ag, M. SI
NIP: 150 282 521

Penguji II


Yasin Baidi S. Ag, M. Ag
NIP: 150 286 404

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku ketua jurusan dan ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku sekretaris jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyyah,

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin dalam pemilihan judul skripsi ini.

3. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag dan ibu Siti Djazimah, S. Ag, M. SI, selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak Drs. Thoha Abdulloh dan Ibu Supartiyah S.Pd, selaku orang tua kandung, adikku Yuyun dan penyemangatku Erna yang senantiasa memberi dukungan baik moral, spritual maupun materi serta teman-teman yang telah begitu banyak meluangkan waktu guna membantu penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan jerih payah dan amal baik mereka semua bernilai ibadah, sehingga mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 5 Zulqa'dah 1426 H
6 Desember 2005 M

Penyusun



Arif Wahyudi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Uraian Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>

IV. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>zūkira</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yāzhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūū</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>baīnakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN ISTRI YANG BAIK	
A. Pernikahan	
1. Anjuran Pernikahan	19
2. Hikmah Pernikahan	21
3. Faktor-faktor yang Dapat Menjauhkan Talak.....	27
B. Istri yang Baik	
1. Pengertian	31

2. Hak dan Kewajiban Istri Kepada Keluarga	36
BAB III BIOGRAFI, BEBERAPA KARYA DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-GAZALĪ TENTANG KRITERIA MEMILIH ISTRI YANG BAIK	
A. Biografi Singkat	41
B. Karya Akademik	43
C. Pemikiran Muhammad al-GazalĪ Tentang Kriteria Memilih Istri yang Baik	46
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-GAZALĪ TENTANG KRITERIA MEMILIH ISTRI YANG BAIK	
A. Kriteria Memilih Istri yang Baik Menurut Muhammad al-GazalĪ dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang <i>Sakīnah, Mawaddah Wa Raḥmah</i> ...	65
B. Relevansi Memilih Istri yang Baik Menurut Muhammad al-GazalĪ dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang <i>Sakīnah, Mawaddah Wa Raḥmah</i> dengan Keadaan di Masa Sekarang.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan	
II. Biografi Ulama	
III. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu-isu sosial yang mempermasalahkan perempuan marak dibicarakan, berbagai sarana informasi tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu untuk menyita perhatian banyak orang. Mulai dari peran kaum perempuan dalam bermasyarakat, sampai pada masalah perselingkuhan dan keretakan rumah tangga, hingga masalah-masalah tersebut diekspos dan dikomersilkan.

Jika diperhatikan secara seksama, hampir tidak ada iklan di media yang tidak menampilkan perempuan, dengan memanfaatkan keindahan tubuh dan kecantikan wajahnya belaka. Seringkali masalah tersebut tidak diberikan solusi yang jelas, yang menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sebenarnya hingga akhirnya perempuan serasa dijadikan korban ketidakadilan.

Sebenarnya permasalahan ini tidak perlu terjadi, selama kaum perempuan memahami dan berpegang teguh pada solusi yang telah diberikan Allah sejak ribuan tahun yang lalu. Sebuah solusi yang mencakup seluruh segi kehidupan kaum perempuan, yang akan membawa mereka pada kedudukan yang terhormat, terhindar dari berbagai fitnah dan jurang kehinaan. Hal tersebut tampak pada hak-hak yang diberikan Allah kepada mereka dan kewajiban-kewajiban yang mereka harus lakukan, seperti yang telah dibukukan dalam kitab-kitab *fiqh* oleh para ulama' serta peraturan tertulis yang telah diakui keberadaannya pada suatu negara sebagai peraturan yang mengikat.

Sebelum Islam, perempuan dianggap benda yang tidak menerima warisan dan bahkan sebagai sosok yang diwariskan kepada ahli waris, kemudian Islam datang mengembalikan kemuliaan dan kehormatan perempuan yang telah hilang berabad-abad sebelumnya.¹

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya belaka, akan tetapi mengatur juga hubungan manusia dengan manusia, hal ini lebih dikenal dengan sebutan atau istilah *muamalah*, salah satu bentuk hubungan tersebut adalah perkawinan.

Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hajat kemanusiaan dan sebuah usaha mendapatkan keturunan yang sah lagi baik demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.² Adapun fungsi dasar dan terbesar dalam perkawinan adalah memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang.³

Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya seseorang telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka di antara kebahagiaan manusia adalah menikahi perempuan (istri) yang *ṣālihah*, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang nyaman. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain sebagai penyalur

¹ A. Aziz Salim Basyarahil, *Masalah Agama*, cet. V, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 130.

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

³ Muhammad al-Gazālī, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. X, (Bandung: Karisma, 1990), hlm. 35.

nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan, pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Seorang muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.⁴

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah berpendapat, bahwa perempuan yang hendak dinikahi harus memiliki sifat penuh kasih sayang, karena kasih sayang antara suami dan istri menjadi penyangga bagi keberlangsungan hidup dalam rumah tangga. Selain itu, juga mampu melahirkan keturunan. Dengan adanya keturunan akan menopang terpenuhinya kepentingan peradaban dan kekayaan. Kecintaan dan kasih sayang seorang perempuan kepada suaminya merupakan bukti adanya karakter yang kuat dari sifat alamiah yang ada pada dirinya, yang hal itu dapat menghindarkan dirinya dari berselingkuh atau mencari perhatian laki-laki lain. Islam menganjurkan dalam mencari istri, yaitu perempuan yang berasal dari lingkungan, kabilah dan karakter yang benar-benar *ṣāliḥah*, karena sesungguhnya, perempuan seperti ini adalah sebagaimana logam emas dan perak

⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: M. Abdul Gaffar E.M, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998), hlm. 378-379.

yang sangat bernilai. Sebab, adat kebiasaan dan gaya hidup suatu kaum sangat berpengaruh pada seseorang dan menentukan kepribadiannya.⁵

M. Talib berpendapat, bahwa memilih istri harus bersendikan agama dan akhlak, untuk dijadikan pedoman guna membentuk dan membina rumah tangga bahagia dunia dan akhirat; jika diabaikan, maka rumah tangga penuh dengan pertentangan dan keributan.⁶

Dalam hal kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi, M. Talib menambahkan, yaitu bagi mereka yang tidak mempersulit maskawin dalam pernikahannya, karena hal tersebut adalah cerminan akhlaknya yang mulia dan juga perempuan yang sudah mengerti akhlak dan agama calon suaminya dan ia sangat mencintainya tentu tidak akan pernah mempersulit dalam hal maskawin.⁷

Tidak hanya masalah itu saja, pertimbangan faktor lingkungan juga perlu diperhatikan dalam hal memilih calon istri yang baik, karena lingkungan keluarga dan masyarakat sekelilingnya turut membentuk akhlak seorang perempuan secara keseluruhan.⁸

Yusuf al-Qardawi salah satu ulama' kontemporer terkemuka, memberikan gambaran singkat tentang kriteria dalam memilih istri yang baik, yaitu perempuan yang beragama dan berakhlak. Al-Qardawi menjelaskan, bahwa harta tidak dapat dijadikan alasan utama, tidak pula kehormatan dan tidak pula kecantikan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 397.

⁶ M. Talib, "60 Pedoman Rumah Tangga Islami, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 8.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Al-Qardawi tidak melarang untuk mencari semua hal di atas, akan tetapi agamalah yang menjadi pertimbangan yang utama, karena kata Al-Qardawi, semua itu tidak ada artinya apabila perempuan kurang agamanya, lemah imannya dan jelek akhlaknya. Sebab perempuan beragama kata beliau akan membuat hidup menjadi surga.⁹

Muhammad al-Gazalī sebagai salah satu tokoh Islam yang peduli akan masalah perkawinan memberikan kriteria perempuan sebagai calon istri yang baik sebagai modal awal terbinanya keluarga bahagia. Hal tersebut dikatakannya sebagai hal-hal yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik perempuan yang disukai oleh seorang muslim yang *ṣālih*. Agama adalah kriteria yang pertama dan dianggap paling penting dalam hal memilih calon istri yang baik, kemudian akhlak yang mulia adalah salah satu faktor yang mendukung dan merupakan realisasi dari kriteria yang pertama. Lebih mengutamakan yang perawan dari pada janda dengan alasan kasih sayang dan kadar cinta yang lebih baik, ringan mahar dan bukan dari keluarga dekat serta masalah nasab juga tidak luput perhatiannya.

Oleh karena Muhammad al-Gazalī dalam memberikan kriteria istri yang baik dianggap menarik untuk dikaji, maka patut untuk dijadikan bahan telaah dalam mencari solusi kehidupan yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, dengan alasan, bahwa Muhammad al-Gazalī tidak menyinggung masalah sekufu sebagai salah satu kriteria dalam memilih istri yang baik, dengan alasan, bahwa kebaikan itu mutlak milik Allah dan hanya taqwalah yang merubah status seseorang di

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Qardawi Bicara Soal Wanita*, alih bahasa: Tiar Anwar Bahtiar, cet. I, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 62.

hadapan Allah. Menariknya lagi, bahwa banyak karya tulis yang mengutip pendapat Muhammad al-Gazalī sebagai penguat argumen para ulama' dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam hal *fiqh*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil beberapa pokok masalah yang diharapkan menjadi penelitian ini fokus, yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria memilih istri yang baik menurut Muhammad al-Gazalī dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*?
2. Bagaimanakah relevansi memilih istri yang baik menurut Muhammad al-Gazalī dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dengan keadaan di masa sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusun mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan tentang kriteria memilih istri yang baik menurut Muhammad al-Gazalī dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.
- b. Untuk mengetahui relevansi kriteria memilih istri yang baik menurut Muhammad al-Gazalī untuk masa kini.

2. Kegunaan.

Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi:

- a. Salah satu rujukan dalam menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan kriteria memilih calon istri yang baik menurut Muhammad al-Gazali.
- b. Sumbangsih pemikiran bagi *hasanah* pemikiran hukum Islam, khususnya kriteria memilih istri yang baik.

D. Telaah Pustaka

Membahas masalah perempuan, mulai dari masa lalu sampai sekarang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan, dikarenakan budaya dan peradaban yang semakin maju, menuntut sebuah masalah yang tidak bisa kunjung reda, justru semakin rumit adanya. Ilmu pengetahuan dituntut aktif dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman, lebih-lebih masalah yang berkaitan langsung dengan moral. Untuk itu, agama dituntut mampu mengatasi permasalahan sesuai dengan perkembangan jaman.

Dalam hal memilih istri yang baik dapat dijumpai data tertulis yang berupa buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya, akan tetapi pembahasan yang disampaikan sangat umum dan kurang mengaitkan dengan agama secara menyeluruh.

Penelitian tentang kriteria memilih istri yang baik telah banyak dilakukan dalam bentuk buku, di antaranya:

Sebuah buku yang ditulis oleh M. Talib yang berjudul "*60 Pedoman Rumah Tangga Islami*", beliau berpendapat, bahwa memilih istri harus bersendikan agama dan akhlak, untuk dijadikan pedoman guna membentuk dan membina

rumah tangga bahagia dunia dan akhirat; jika diabaikan, maka rumah tangga penuh dengan pertentangan dan keributan.¹⁰

Dalam hal kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi M. Talib menambahkan, yaitu bagi mereka yang tidak mempersulit maskawin dalam pernikahannya, karena M. Talib beranggapan, bahwa hal tersebut adalah cerminan akhlaknya yang mulia, jadi perempuan yang sudah mengerti akhlak dan agama calon suaminya dan ia sangat mencintainya tentu tidak akan pernah mempersulit dalam hal maskawin.¹¹

Tidak hanya masalah itu saja, menurut M. Talib pertimbangan faktor lingkungan juga perlu diperhatikan dalam hal memilih calon istri yang baik, karena menurutnya, lingkungan keluarga dan masyarakat sekelilingnya turut membentuk akhlak seorang perempuan secara keseluruhan.¹²

Yusuf al-Qardawi dalam buku yang berjudul *Qardawi Bicara Soal Wanita*, memberikan gambaran singkat tentang kriteria memilih istri yang baik, yaitu perempuan yang beragama dan berakhlak. Al-Qardawi menjelaskan, bahwa harta tidak dapat dijadikan alasan utama, tidak pula kehormatan dan tidak pula kecantikan. Al-Qardawi tidak melarang untuk mencari semua hal di atas, akan tetapi agamalah yang menjadi pertimbangan yang utama, karena kata beliau, semua itu tidak ada artinya apabila perempuan kurang agamanya, lemah imannya

¹⁰ M. Talib, "60 Pedoman, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹² *Ibid.*, hlm. 11.

dan jelek akhliaknya. Sebab perempuan beragama kata beliau akan membuat hidup menjadi surga.¹³

Karya ilmiah yang berbentuk skripsi yaitu skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman dengan judul “*Konsep Keluarga Sakīnah Menurut al-Gazalī dalam Kitab Ihyā' Ulūmi ad-Dīn*”, dalam skripsi tersebut pembahasan sebatas menelaah tentang konsep keluarga sakinah menurut Muhammad al-Gazalī yang tertulis di dalam kitab *Ihyā' Ulūmi ad-Dīn* saja, pembahasannya mencakup relasi suami-istri secara internal, tanpa ada kaitannya dengan gejala sosial yang terjadi pada masa sekarang hingga belum ada solusi dari permasalahan yang berkembang dalam berkeluarga sebagai dampak dari faktor eksternal, skripsi tersebut tidak membahas kriteria dan peran perempuan atau istri *ṣāliḥah* dalam menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dalam pembahasan yang khusus.¹⁴

Karya ilmiah lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Sulham Rifa'i yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakīnah menurut Prof. Dr. Hamka*”. Dalam penelitian tersebut konsep Hamka yang dikenal dengan teori seribu, ditelaah dan didapatkan hasil, bahwa agama (*kesalihahan*) memegang peran utama sebagai nilai awal seseorang, demi terwujudnya keluarga yang *sakīnah*. Dalam penelitian ini tidak ada batasan kreteria perempuan yang berpredikat baik selama agama menjadi dasar.¹⁵

¹³ Yusuf al-Qardawi, *Qardawi Bicara*, hlm. 62.

¹⁴ Abdul Rahman, *Konsep Keluarga Sakīnah Menurut al-Gazalī dalam Kitab Ihyā' Ulūmi ad-Dīni*, (Yogyakarta: IAIN, Fakultas Dakwah, 2000). Tidak diterbitkan.

¹⁵ Sulham Rifa'i, *Konsep Keluarga Sakīnah menurut Prof. Dr. Hamka*, (Yogyakarta: IAIN, Fakultas Dakwah, 2002). Tidak diterbitkan.

Skripsi yang ditulis oleh Tahirah yang berjudul "*Pembinaan Mental Islami dalam Keluarga*", lebih mengarah pada peran agama dalam pembinaan mental dalam keluarga, khususnya pendidikan anak yang dapat dimulai sejak dini, untuk menjadi generasi yang baik, hingga pada akhirnya kebahagiaan dalam rumah tangga dan bermasyarakat dapat terwujud.¹⁶ Hal serupa juga diungkapkan oleh Sofiatun dalam kripsi yang berjudul "*Keluarga Sakinah (Suatu Analisa Tinjauan Pendidikan Islam)*" yaitu penelitian yang mendeskripsikan keluarga yang *sakinah* dengan menganalisa manfaat pendidikan agama dalam merealisasikannya. Jadi bagaimana pengetahuan agama dianggap sangat penting dalam pembentukan keluarga yang *sakinah*, adalah dengan pengetahuan agama yang baik seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak.¹⁷

Jadi sepengetahuan penyusun, bahwa karya ilmiah tentang memilih istri yang baik dengan mengkaji atas pemikiran Muhammad al-Gazali sampai saat ini belum ada yang meneliti.

E. Kerangka Teoretik

Hidup berpasangan adalah hal yang fitrah bagi manusia dalam mengarungi kehidupan. Ada beberapa tujuan dalam menjalin hidup berumah tangga, selain untuk melaksanakan syari'at agama, juga dimaksudkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat. Salah satu syarat agar tercapai kehidupan yang bahagia adalah dengan mendapatkan pasangan (seorang istri) yang *salihah*,

¹⁶ Tahirah, *Pembinaan Mental Islami dalam Keluarga*, (Yogyakarta: IAIN, Fakultas Tarbiyah, 1999). Tidak diterbitkan.

¹⁷ Sofiatun, *Keluarga Sakinah (Suatu Analisa Tinjauan Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: IAIN, Fakultas Tarbiyah, 1997). Tidak diterbitkan.

dengan adanya pasangan tersebut akan menjadikan kehidupan lebih mudah untuk dijalani dan kebahagiaan akan terasa di dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam al-Qur'an disebutkan, bahwa Tuhan telah menciptakan para istri supaya para suami cenderung dan merasa tenang kepadanya, serta dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang diantara mereka, Allah berfirman:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.¹⁸

Dalam ayat lainnya Allah berfirman, bahwa penciptaan seorang istri disisi lainnya mempunyai tujuan, yaitu kelahiran generasi baru (anak), yang nantinya diharapkan dapat melanjutkan cita-cita orang tuanya. Allah berfirman:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات.¹⁹

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبثّ منها رجالا كثيرا ونساء.²⁰

Rasulullah bersabda:

¹⁸ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁹ an-Nahl (16): 72.

²⁰ an-Nisā' (4): 1.

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.²¹

Dari hadiis di atas dijelaskan, sesungguhnya segala keindahan yang telah ada di dunia yang selama ini dapat dirasakan dan dinikmati keberadaannya setiap saat, serta membuahkan kebahagiaan yang luar biasa, maka tidak ada tandingan keindahan yang lebih baik di dunia ini melainkan seorang perempuan yang *ṣālihah*.

Rasulullah bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك.²²

Hadiis di atas menerangkan, bahwa seorang perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu dinikahnya seorang perempuan karena agamanya, karena hartanya, karena nasabnya dan karena kecantikannya. Untuk itu, Islam sangatlah menekankan hal agama, sebagai kriteria yang pertama dalam memilih perempuan yang baik sebagai calon istri, dengan jaminan kelak rumah tangga yang akan dibangun bersama akan bahagia bersendikan atas agama.²³

²¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ muslim*, Kitab: *ar-Radā'*, Bab: *Khairu Matā'i ad-Dunyā al-Mar'atu as-Ṣāliḥatu*, (Bandung: Dahlan, t.t), I: 625. Hadiis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin 'Amr.

²² *Ibid.*, Kitab: *ar-Radā'*, Bab: *Istihābu Nikāhu Zātu ad-Dīni*, I: 623. Hadiis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.

²³ Yusuf al-Qardawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam (II)*, alih bahasa: Abdus Salam Masykur, cet. I, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 181.

Sistem keluarga yang bijak dan seimbang adalah dasar utama suatu kehidupan yang bahagia dan hal itu adalah akar kebudayaan yang telah maju, kehadiran agama dimaksudkan untuk lebih mendekatkan manusia kepada Allah.²⁴

Seorang istri yang baik harus mampu merebut hati suaminya dan jadi sumber kesenangan baginya, mendorong suaminya untuk berbuat yang baik dan menghindari perbuatan dosa, memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan suaminya dengan harapan menjadikan suami yang baik dan terhormat yang dapat menjadi pelindung bagi keluarga serta ayah yang membimbing dan dihormati anaknya.²⁵ Imam Ridā sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Amini berkata, bahwa sesungguhnya seorang perempuan yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya merupakan berkah bagi suaminya.²⁶

Abdullah Nashih 'Ulwan berpendapat, bahwa hati seorang yang baik selalu diisi kebaikan, hati insan yang taqwa selalu dituntun hidayah yang bercahaya, ia tidaksuka kecuali yang serba halal dan manfaat.²⁷ Abdullah Nashih 'Ulwan berpendapat, bahwa untuk mengetahui karakter seseorang jangan pernah tanyakan siapa dia, akan tetapi tanyakan siapa kawannya, karena setiap kawan dengan kawan selalu berkaitan.²⁸

²⁴ Said Ahtar Radawi, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan, Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, alih bahasa: Alwiyah, cet. I, (Bandung: Al-Bayan, 1998), hlm. 15.

²⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, alih bahasa: Ahwi Abdurrahman, cet. XI, (Bandung: al-Bayan, 1997), hlm.21.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁷ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Terapi Islam terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, (Pustaka Mantiq, 1992), hlm. 106.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah buku atau karya yang berkaitan dengan masalah memilih istri yang baik karangan Muhammad al-Gazalī, baik yang ditulis sendiri oleh beliau maupun oleh orang lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analitis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah.²⁹ Dengan metode deskriptif, pemikiran Muhammad al-Gazalī tentang memilih istri yang baik diuraikan secara kritis dan obyektif. Sedangkan analisis digunakan untuk menelaah pandangan Muhammad al-Gazalī dan konsepnya.

3. Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku, dan kitab yang mempunyai persamaan pembahasan dengan skripsi ini, sehingga pada akhirnya karya tersebut tidak jauh dari tema dan tidak ada rekayasa penulisan

²⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63.

yang salah nantinya, sehingga sebuah karya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Adapun sumber-sumber data itu meliputi:

a. Sumber Primer

Meliputi kitab dan beberapa buah buku karya Muhammad al-Gazalī yang membahas tentang tema memilih istri yang baik yaitu :

- 1) Kitab *Khuluqu al-Muslimi* karangan Imam Muhammad al-Gazalī.
- 2) Kitab *Ihyā'u Ulūmi ad-Dīni* karangan Imam Muhammad al-Gazalī.

b. Sumber Sekunder

Yaitu meliputi data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendapat Muhammad al-Gazalī tentang memilih istri yang baik dalam membangun keluarga sakinah yang buku tersebut telah ditulis oleh orang lain, di antaranya:

- 1) *Akhlak Seorang Muslim* karangan Imam Muhammad al-Gazalī yang dialihbahasakan oleh Abū Laila dan Muhammad Tahir dari kitab yang berjudul *Khuluqu al-Muslimi*.
- 2) *Menyingkap Hakikat Perkawinan* karangan Imam Muhammad al-Gazalī yang dialihbahasakan oleh Muhammad al-Baqir dari kitab yang berjudul *Ihyā'u Ulūmi ad-Dīni*.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berpikir deduktif. Deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan metode ini

penyusun berusaha untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari konsep umum pemikiran Muhammad al-Gazalī untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial atau kasuistik.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu berusaha untuk menggali beberapa pesan moral dari *naṣ-naṣ* yang telah ada, untuk dapat direlevansikan pada masa kini. Juga penggunaan metode normatif, sebagai cara untuk mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu baik atau tidak, benar atau salah, dengan berdasarkan norma yang berlaku. Dengan kata lain penyusun mencoba menjelaskan penelitian ini berdasarkan norma yang berlaku dari pandangan Muhammad al-Gazalī tentang kriteria memilih istri yang baik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan memuat tujuh sub bab, sub bab pertama adalah latar belakang masalah, yang berisi tentang latar belakang pemikiran Muhammad al-Gazalī tentang memilih istri yang baik. Sub bab kedua adalah pokok masalah, yaitu tentang perampingan latar belakang dan pembatasan pembahasan yang menjadi pokok bahasan, hingga akan muncul perumusan

masalah. Sub bab ketiga adalah tujuan dan kegunaan, tentang tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya ini, yaitu menjawab tentang kriteria istri yang baik, sementara kegunaan lebih mengarah pada kontribusi pemikiran yang diharapkan mampu menjadi sumbangsih untuk dunia pemikiran Islam. Sub bab keempat adalah telaah pustaka, yaitu kajian terhadap buku-buku, karya- karya penelitian sebagai data pembanding untuk menghindari kesamaan pembahasan. Sub bab kelima adalah kerangka teoretik, yaitu berisi tentang teori-teori dasar yang dianggap dapat menganalisa bahasan. Sub bab keenam memuat metodologi penelitian, yaitu prosedur tentang bagaimana penelitian ini diarahkan. Sistematika pembahasan menjadi sub bab yang terakhir dalam karya ini, yaitu abstraksi sistematisasi pembahasan.

Bab *kedua* berisi tinjauan umum tentang pernikahan dan istri yang baik. Memuat dua sub bab, sub bab pertama tentang pernikahan, yaitu tentang anjuran pernikahan, hikmah pernikahan dan faktor-faktor yang dapat menjauhkan talak. Sub bab ini berisi pendapat ulama tentang hukum pernikahan dan dasar hukumnya, hikmah atau manfaat apa saja yang dapat dipetik seseorang dalam perkawinan serta faktor-faktor apa saja yang dapat menyelamatkan sebuah perkawinan dari perceraian. Sub bab kedua tentang istri yang baik serta hak dan kewajiban istri kepada keluarga. Sub bab ini berisi pengertian istri yang baik dan pengertian keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yaitu pengertian secara bahasa maupun pendapat para ulama'. Hak dan kewajiban istri kepada keluarga pada sub bab ini, yaitu berisi tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban istri dalam berumah tangga.

Bab *ketiga* berisi tentang biografi, beberapa karya dan pemikiran Muhammad al-Gazalī tentang kriteria memilih istri yang baik. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama tentang biografi singkat Muhammad al-Gazalī, yaitu berisi tentang kelahiran, asal-usulnya, pendidikannya, karirnya dan perjuangannya,. Sub bab kedua tentang beberapa karya akademik Muhammad al-Gazalī, yaitu berisi beberapa karyanya yang berupa kitab yang terkenal. Sub bab ketiga berisi tentang pemikiran Muhammad al-Gazalī tentang kriteria istri yang baik, yaitu memuat pendapat Muhammad al-Gazalī, alasan dan dasar hukum dalam pemikirannya tentang kriteria istri yang baik tersebut.

Bab *keempat* berisi analisis, bab ini memuat dua sub bab, sub bab pertama analisa tentang kriteria memilih istri yang baik menurut Muhammad al-Gazalī dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, yaitu mencakup kriteria memilih istri yang baik, dalil-dalil yang digunakan olehnya tentang hal-hal yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang serta pendapat ulama'. Sub bab kedua analisa tentang relevansi kriteria memilih istri yang baik menurut Muhammad al-Gazalī dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dengan keadaan di masa sekarang, yaitu analisa pandangan Muhammad al-Gazalī dengan keadaan dan situasi sekarang ini yang digambarkan sebagai masa dengan banyak kasus perceraian.

Bab *kelima* adalah penutup, yang memuat dua sub bab, sub bab pertama berisi tentang kesimpulan, yaitu menjawab dengan jelas pokok masalah, sub bab kedua adalah saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa kriteria perempuan yang baik sebagai seorang istri, menurut pendapat Muhammad al-Gazali, yaitu perempuan yang taat dalam beragama, berakhlak mulia, berparas cantik, ringan dalam mas kawin, subur dalam hal reproduksi, perawan, berasal dari keluarga yang *ṣālih* dan tidak berhubungan kerabat yang sangat dekat dengan suami. Kriteria tersebut merupakan pemahaman dan pelaksanaan konsep agama secara utuh, dalam memenuhi syarat utama tercapainya tujuan berkeluarga yaitu kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, hingga hakikat pernikahan adalah ibadah karena Allah semata, oleh penulis hal tersebut telah dibenarkan dan dianggap baik berdasarkan bukti-bukti yang telah diterangkan di dalam penelitian ini.
2. Bahwa dalam merelevansikan pendapat Muhammad al-Gazali tentang kriteria istri yang baik dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dengan keadaan masa sekarang, yaitu dapat dilihat dan dirasakan langsung dalam menanggulangi segala permasalahan yang berkaitan erat dengan keretakan kehidupan suami-istri, karena kerusakan rumah tangga pada masa kini banyak dipicu oleh kurangnya pengertian dan pemahaman terhadap agama secara utuh oleh seluruh anggota keluarga, karena dalam pernikahan sendiri dibutuhkan kesiapan yang matang dalam hal lahiriyah dan batiniyah, kedua hal tersebut tidak lepas

dari pemahaman dan pelaksanaan agama secara utuh, dengan kurangnya pemahaman dan pelaksanaan agama secara tidak utuh, maka sesuatu yang dijanjikan oleh agama yaitu kehidupan *sakīnah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat dirasakan keberadaannya dan berakibat pada kerusakan dalam mengarungi kehidupan berkeluarga khususnya dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya.

B. Saran-saran

Berdasar pada keinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* serta diterapkannya hukum Islam secara baik dan benar, maka ada beberapa saran yang dapat penyusun sampaikan sebagai berikut:

1. Hendaklah sebagai muslim yang baik dalam memilih calon istri yang baik tidak tergesa-gesa dan tetap berpegang teguh pada ajaran dan peraturan agama, dengan demikian tujuan yang akan dicapai dalam berkeluarga tetap terbina dengan baik begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Hendaklah sebagai muslim dan muslimah yang baik untuk tetap mengusahakan bagi terlaksananya hukum-hukum Islam secara utuh dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Hendaklah sebagai muslim dan muslimah yang baik untuk senantiasa memelihara, mengevaluasi dan mengembangkan hukum Islam dalam wujud pemikiran guna merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Agama, Depertemen, R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muajamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1990.

B. Al-Hadis

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t., 2 Jilid.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, diterjemahkan oleh: Ahwi Abdurrahman, cet. XI, Bandung: al-Bayan, 1997.

Bakr, Taqiyyuddin Abi, *Kifayatu al-Ahyari fi Halli Gayati al-Ikhtisari*, Pekalongan: Raja Murah, t.t.

Gazali, Abu Hamid Muhammad, al-, *Ihya'u Ulumi ad-Dini*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t. t.

_____, *Mutiara Ihyā'u Ulūmi ad-Dīni*, diterjemahkan oleh; Irwan Kurniawan, cet. II, Bandung: Mizan, 1997.

_____, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, cet. X, Bandung: Karisma, 1990.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan)*, cet. I, Bandung: Mizan, 2005.

Nasution, Khairuddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Qardawi, Yusuf, al-, *Panduan Fiqh Perempuan*, diterjemahkan oleh: Gazali Mukri, cet. I, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.

_____, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam (II)*, diterjemahkan oleh: Abdus Salam Masykur, cet. I, Solo: Era Intermedia, 2003.

_____, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, diterjemahkan oleh: Tiar Anwar Bachtiar, cet. I, Bandung: Mizan, 2003.

Radawi, Said Ahtar, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan, Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, diterjemahkan oleh: Alwiyah, cet. I, Bandung: Al-Bayan, 1998.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rusydi, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahidi wa Nihāyatu al-Muqtaṣidi*, Beirut: Dār Ihyā'u al-Kutubi al-'Arabiyyati, t.t.

Talib, M., *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

'Ulwan, Abdullah Nashih, *Terapi Islam terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, cet. I, Solo: Pustaka Mantiq, 1992.

'Uwaidah, Kamil Muhammad, Syaikh, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh: M. Abdul Ghoffar E.M., cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

D. Lain-lain

Basyarahil, A. Aziz Salim, *Masalah Agama*, cet. V, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Gazalī, Abu Hamid Muhammad, al-, *Akhlaq seorang muslim*, diterjemahkan oleh: Abu Laila dan Muhammad Ṭāhir, cet. I, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.

Habsyi, Husein, al-, *Kamus al-Kautsar Arab - Indonesia*, Surabaya: Darussaggaf dan P.P. Alawi,

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.

Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Qardawi, Yusuf, al-, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, diterjemahkan oleh: Asy'ari Khatib, cet. I, Yogyakarta: Diva Press, 2004.

Raziq, Abu Bakar Abdu, al-, *Al-Nafahat al-Gazaliyyah*, cet. II, Kairo: Dar al-Qaunimiyyah, t.t.

Lampiran I

Terjemahan

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	11	18	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	11	19	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik baik.
3	11	20	Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptkan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
4	12	21	Dunia adalah tempat perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah perempuan yang <i>ṣāliḥah</i> .
5	12	22	Dinikahnya seorang perempuan karena empat hal karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, apabila agama diabaikan maka kamu akan menyesal.
			BAB II
6	19	1	Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
7	20	3	Wahai pemuda dan pemudi, siapa diantara kamu yang mampu (untuk menikah), maka menikahlah.
8	21	5	s. d. no. 2.

9	22	6	s. d. no. 3.
10	22	7	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan orang-orang di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
11	22	8	Mereka (istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian atas mereka, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu
12	22	9	Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
13	23	11	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sungguh dalam hal itu mereka tidak tercela.
14	23	12	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.
15	24	13	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya.
16	26	14	Dan diantara mereka ada yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.
17	30	17	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan <i>nusyuznya</i> maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
18	31	19	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
19	35	34	s. d. no. 1.

20	37	38	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Dan bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
21	39	45	Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha pengasih lagi maha bijaksana.
22	39	46	Perempuan yang <i>ṣālih</i> adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.
23	40	50	Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
BAB III			
24	48	5	s. d. no. 23.
25	48	6	s. d. no. 5.
26	50	14	Dan jiwa serta penyempurnaannya,. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan kataqwaan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
27	51	15	Dan mereka tidak suatu pengetahuan tentang itu. Mereka tak lain hanya mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
28	54	36	Janganlah kamu nikahi perempuan yang mempunyai enam sifat (yaitu): suka mengeluh, suka pamrih, suka rindu (suami dan anaknya masa lalu), keinginan memiliki sesuatu, suka berdandan dan cerewet (pembual).
29	57	37	Pergilah dengan segera dan lihatlah kepada (perempuan yang akan kamu nikahi dengan teliti), karena di dalam mata perempuan Ansār ada sesuatu.

30	59	39	Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
31	59	40	Di dalam surga itu da bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh Jin.
32	59	41	Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
33	59	42	Penuh cinta lagi sebaya umurnya.
34	61	44	Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
35	61	45	Dan ribā (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah padaharta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
36	62	47	s. d. no. 3.
37	62	48	Maka sungguh yang perawan itu kamu dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain-main denganmu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Syāfi'i (150-204 H/717-820 M)

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i lahir di *Gaza*, pada usia dua tahun bersama ibunya pindah ke Makkah (kota asal nenek moyangnya) untuk menghatamkan al-Qur'an pada usia sembilan tahun. Ia adalah salah satu Imam dari mazhab empat yang terkenal bahkan pengikutnya terbesar di Asia tenggara, diantara karyanya antara lain *al-Hujjah*, *ar-Risalah*, *al-Mabsut*, *al-Umm* dan lain sebagainya. Asy-Syāfi'ī meninggal dan dimakamkan di Mesir.

Imam Mālik Bin Anas (93-179H/660-795 M)

Beliau adalah pendiri mazhab Maliki, salah satu dari empat mazhab yang tersohor. Selain itu beliau dipandang ahli dalam bidang hadis dengan menulis sendiri 10.000 hadis. Dari para muridnya lahir ulama besar diantaranya adalah Imam Syāfi'ī.

Karya Imam Malik yang populer adalah *al-Muwatta'*. Sementara dasar-dasar mazhab Imam Malik adalah al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyās*. Dasar lain yang mendapat perhatian khusus ialah tradisi masyarakat Madinah. Bahkan kadang-kadang menolak suatu hadis, karena bertentangan dengan tradisi Madinah. Imam Mālik meninggal dan di makamkan di Madinah al-Munawwarah.

Imam Muslim (202-261 H/ 817-877M)

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Hajjaj Al-Qusairi An-Naisabur. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhārī, yang keduanya terkenal dengan julukan "*Asy-Syaikhani*", karya besarnya adalah *Sahih Muslim*, yang merupakan kitab hadis yang menjadi rujukan dalam kehujjahan hadis setelah *Sahih Bukhārī*.

Abū Dāwūd (202-273 H/817-889 M)

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwūd Sulaiman bin As'ab bin Imron al-Azadi as-Sajastani. Beliau adalah seorang *hāfiẓ* hadis yang terkenal yang lahir pada tahun 202 H/ 817 M. sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu, Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para Imam, para *khufaz* dari berbagai negara. Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafiz Abi Ja'far an-Nafili, Hayuah bin Syureh al-Muhsin, Sofwan bin Šāliḥ dan lain-lain. Murid-murid Abū Dāwūd yang terkenal adalah at-Turmuḏī dan an-Nasā'ī, diantara karyanya yang terkenal adalah *Sunan Abū Dāwūd* yang

termasuk *Kutubu as-Sittah* yang ketiga sesudah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Setelah menjadi ulama besar, beliau diminta oleh khalifah Basrah agar tinggal di Basrah untuk menjadi guru dan menyebarkan ilmunya di sana. Akhirnya beliau menetap di Basrah dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawal 273 H).

Yusuf al-Qardawi (1926 M- Sekarang)

Nama aslinya adalah Syeikh Muhammad, lahir tahun 1926 di Desa Sifit Turab, Mesir. Sejak kecil gemar belajar dan menghafal al-Qur'an hingga pada usia tujuh tahun ia berhasil menghafalkannya. Pada usia remaja ia mendapat julukan *al-Qardawi* karena kemahirannya dalam bidang al-Qur'an. Tahun 1957 mendapat diploma tinggi bidang bahasa dan sastra, tahun 1960 menamatkan kuliah pada bidang al-Qur'an dan al-sunnah, lalu melanjutkan studinya pada program doktoral dengan disertasi yang berjudul *az-Zakātu wa asrarahu fi Halli al-Masyakili al-Ijtimā'iyati* dan dinyatakan lulus. Karena kemahirannya dalam ilmu aqidah, filsafat, tafsir dan ilmu hadis al-Qardawi banyak sekali menulis buku diantaranya *fiqhu az-Zakāti*, *al-Imānu wa al-Hayātu*, *al-'Ibādātu fi al-Islāmi* dan lain sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Wahyudi

Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 25 Februari 1981

Alamat : Paron, RT. 05, RW. II, Gampengrejo, Kediri

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

- MI Amdadiyah Doko, Gampengrejo, Kediri : lulus tahun 1993
- MTS PPMI Assalaam, Sukoharjo, Surakarta : lulus tahun 1996
- MAKN MAN 1 Jember : lulus tahun 1999
- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 1999 - sekarang

Data Orang Tua:

- Ayah : Drs. Thoha Abdullah
- Ibu : Supartiyah, SPd
- Alamat : Paron, RT. 05, RW. II, Gampengrejo, Kediri
- Agama : Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya serta menurut keadaan yang sebenarnya.

Penyusun



Arif Wahyudi